



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

Hj NOOR LATIFAH Tempat dan tanggal lahir : Pantai Hambawang, 30-05-1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat Sebelumnya : Jl. A.Yani No.19, RT.009 RW. 003, Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan Alamat Sekarang : Jl. A.Yani Gg.Nur Abadi RT.001 RW.001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, status perkawinan: Cerai hidup, Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : **MUHAMMAD MUSLIM, S.E., S.H.**, adalah Advokat yang bertindak sendiri dan berkantor pada "MIMUSLIM.,SE.,SH" yang berkedudukan di PerUm BMW Jl.Anggrek VI Block C-15/34, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negara INDONESIA, dan untuk sementara berdomisili di Jl. Kinibalu No.20, RT.57, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara Indonesia, Telp (HP) : 0812 5674 1967, Alamat Elektronik e-mail : muhlim1967@gmail.com, adalah Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di tanda tangani bersama pada tanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata dengan nomor : 83/Leg/SK/2021 PN PLI pada tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri Pelaihari;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Pli secara tertulis pada persidangan tanggal 29 November 2021 dengan alasan terjadi kesalahan dan kekurangan administrasi dalam mengajukan Permohonan Perbaikan nama dan tanggal lahir yang pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara Permohonan tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBG), sehingga Pengadilan Negeri merujuk pada kaedah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat Permohonan oleh pemohon yang dilakukan dalam persidangan, guna kepentingan Pemohon, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dibenarkan/diperkenankan sebagaimana amar yang tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka perkara permohonan tidak perlu diperiksa lebih lanjut, dengan demikian pencabutan perkara permohonan *aquo* cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Pli, dari buku Register perkara berjalan, sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Pemohon, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan Nomor 56 /Pdt.P /2021 /PN Pli;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara permohonan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Pli, yang tercatat dalam register perkara perdata;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Senin**, tanggal **29 November 2021**, oleh **Nor Alfisyahr, S.H.,M.H** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Pli tanggal 9 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Hikmah, S.H

Nor Alfisyahr, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran-----	Rp30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp50.000,00
3. PNBP-----	Rp10.000,00
4. Redaksi-----	Rp10.000,00
5. Meterai -----	Rp10.000,00
6. Leges -----	Rp10.000,00
7. Sumpah-----	Rp25.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)